

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Raya Pajajaran Nomor 5 Kota Bogor 16143 Telepon (0251) 8313274/ Faksimile (0251) 8373229 Situs Web: inspektorat.kotabogor.go.id

PIAGAM AUDIT INTERNAL INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

- Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
- Inspektorat Daerah Kota Bogor adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor
- Inspektorat Daerah Kota Bogor memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/satuan kerja di lingkup Pemerintah Daerah Kota Bogor yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.
- 4. Inspektorat Daerah Kota Bogor memiliki tanggung jawab untuk : (i) membantu Wali Kota Bogor dalam mendorong terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government), (ii) memberikan pendapat, konsultasi, dan pertimbangan dalam upaya meningkatkan kinerja dan akuntabilitas, (iii) melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan non PKPT, (iv) menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) kepada Pimpinan dan Unit Kerja terkait serta memantau tindak lanjut hasil pengawasan, (v) meningkatkan kompetensi pengawas intern melalui pendidikan dan pelatihan.
- Inspektorat Daerah Kota Bogor berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Bogor melalui Sekretaris Daerah, serta mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan oleh Perangkat Daerah.

- Inspektorat Daerah Kota Bogor berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Bogor melalui Sekretaris Daerah, serta mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan oleh Perangkat Daerah.
- 6. Untuk mewujudkan APIP yang efektif, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang baik melalui:
 - 1) penegakan integritas dan nilai etika;
 - 2) komitmen terhadap kompetensi;
 - 3) kepemimpinan yang kondusif;

WALI KOTA BOGOR

A B DR. BIMA ARYA

- 4) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- 5) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- 7) hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait

Piagam Audit Internal mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal: 24 Mei 2021

INSPEKTUR DAERAH

Drs.PUPUNG W.PURNAMA, M.Si

PENJELASAN PIAGAM AUDIT INTERNAL INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

1. PENDAHULUAN

- Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.
- 3) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

- Inspektorat Daerah Kota Bogor merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Bogor melalui Sekretaris Daerah.
- Struktur dan kedudukan Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:
 - Struktur organisasi Inspektorat Daerah harus dibentuk sesuai beban kerja.
 - b. APIP dipimpin oleh seorang Inspektur Daerah.
 - c. Inspektur Daerah diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
 - d. Inspektur Daerah bertanggung jawab kepada Wali Kota Bogor melalui Sekretaris Daerah.
 - e. Auditor / PPUPD / Auditor Kepegawaian yang duduk di Inspektorat Daerah bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah melalui Inspektur Pembantu.

3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

- Visi Inspektorat Daerah Kota Bogor mengacu pada Visi Wali Kota Bogor yaitu "Terwujudnya Kota Bogor Sebagai Kota Yang Ramah Keluarga" yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024.
- Misi Inspektorat Daerah Kota Bogor mengacu pada misi kedua Wali Kota Bogor yaitu "Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas". Dengan tujuan Terwujudnya Tata Kelola urusan pemerintahan.

Untuk mencapai misi ini sesuai kewenangan yang dimiliki Inspektorat Daerah Kota Bogor, harus meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

Tugas pokok Inspektorat Kota Bogor adalah membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, meliputi

- 1) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota dan/atau tanpa menunggu penugasan dari Wali Kota;
- 4) pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- 5) pelaksanaan pengawasan program reformasi birokrasi,
- penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 7) pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Inspektorat Daerah Kota Bogor selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah agar dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus menjalankan fungsi:

- pengendalian terhadap penyelenggaraan tugas Inspektorat Daerah;
- perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi di bidang Pengawasan;
- pelaksanaan pengawasan internal terhadap kegiatan peningkatan kapasitas APIP, kegiatan asistensi / pendampingan, kegiatan reviu, kegiatan monitoring dan evaluasi, kegiatan pemeriksaan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 4) pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- 5) pelaksanaan pengawasan program reformasi birokrasi;

- pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota dan / atau tanpa menunggu penugasan dari Wali Kota;
- penyusunan laporan hasil pengawasan;
- pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana Inspektorat Daerah;
- 9) pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
- 10) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah:
- memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
- memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait tugas dan fungsinya.

5. KEWENANGAN DAN KERAHASIAAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Daerah Kota Bogor memiliki kewenangan dan kerahasiaan untuk:

- mengakses secara penuh, bebas dan tidak dibatasi terhadap seluruh fungsi, tempat / lokasi, bangunan, aset, pegawai, catatan dan dokumentasi lainnya, serta informasi yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada Satuan / Unit Kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Wali Kota dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya;
- 4) melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- mengalokasikan sumber daya Inspektorat Daerah Kota Bogor serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;

- 7) meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern; dan
- 8) seluruh catatan, dokumentasi dan informasi yang diperoleh pengawas intern digunakan semata-mata untuk pelaksanaan intern. Inspektur dan pengawas intern bertanggung jawab dan berakuntabilitas untuk menjaga kerahasiaan informasi dan menjaga keutuhan dokumen yang diperoleh.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Kota Bogor bertanggung jawab untuk:

- secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- 2) menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- 4) melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- melakukan fasilitasi integrasi sistem pengendalian intern dan manajemen risiko kedalam kegiatan dan penyelenggaraan pemerintah; dan
- 6) menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Wali Kota Bogor.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Daerah Kota Bogor adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- memberikan jaminan memadai kepada Wali Kota bahwa pengendalian keuangan dan operasional penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dirancang untuk mengelola risiko organisasi dan untuk mencapai tujuan telah berjalan dengan ekonomis, efektif dan efisien.
- meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kota Bogor;

- meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kota Bogor;
- meningkanya Sistem Pengendalian Intern yang efektif yang mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan; dan
- 5) meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kota Bogor yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut di atas, maka lingkup pengawasan Inspektorat Daerah Kota Bogor paling kurang meliputi:

- Audit terhadap aspek keuangan tertentu (audit atas laporan keuangan bukan untuk memberikan opini); antara lain : audit atas bagian dari laporan keuangan/informasi keuangan, audit atas laporan pendapatan dan biaya; audit atas laporan penerimaan dan pengeluaran kas; audit atas laporan aktiva tetap, permintaan anggaran; audit pengelolaan keuangan dana dekonsentrasi; dan audit keuangan lainnya;
- 2) Audit Kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Bogor, yang mencakup pemeriksaan kinerja atas sasaran ekonomis, efisiensi, efektifitas (3E) dan ketaatan atas peraturan pada pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kota Bogor;
- 3) Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Bogor, antara lain : audit ketaatan, audit investigasi, audit atas tindakan kecurangan,audit atas kegiatan melawan hukum, audit atas berbagai indikasi pemborosan, audit atas adanya pengaduan masyarakat (dumas), audit atas kepegawaian dan berbagai audit tujuan tertentu untuk tujuan lainnya.
- 4) Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, antara lain : evaluasi dan penilaian atas efektivitas proses tata kelola; evaluasi dan penilaian atas efektivitas manajemen risiko; evaluasi dan penilaian atas efektivitas penerapan sistem pengendalian intern; evaluasi atas efektivitas suatu program; evaluasi kelembagaan, evaluasi kebijakan, evaluasi kebijakan, evaluasi strategi pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (AKIP);
- 5) Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Bogor, antara lain : reviu atas laporan keuangan, reviu atas Sistem Pengendalian Intern (SPIP), reviu atas Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), reviu atas usulan revisi yang mengubah plafon anggaran, reviu atas aspek keuangan tertentu, reviu aspek kinerja tertentu, reviu atas pengelolaan keuangan, reviu atas aspek

- tertentu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dan reviu atas hasil kajian pengawasan tertentu;
- 6) Pemantauan dan aktivitas pengawasan monitoring lainnya, diantaranya : pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan; pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, pemantauan realisasi penyerapan anggaran, pemantauan capaian kinerja instansi pemerintah, dan monitoring dana dekonsentrasi;
- Kegiatan pengawasan lainnya dan kegiatan yang tidak memberikan penjaminan kualitas (kegiatan consulting), antara lain : konsultasi, sosialisasi dan asistensi. Contoh dari kegiatan ini antara lain : melaksanakan penyuluhan/sosialisasi di bidang pengawasan, memberikan konsultasi di bidang pengawasan. Memberikan bimbingan teknis/asistensi/pendampingan di bidang pengawasan, melaksanakan bantuan teknis dibidang pengawasan, mengkaji aspek tertentu di bidang pengawasan, sosialiasi penerapan SPIP, dan pembinaan dibidang pengawasan terhadap Unit Kerja.

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor/pemeriksa dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah , Kode Etik dan Pedoman Perilaku Auditor Intern Pemerintah Indonesia dan yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

9. PERSYARATAN AUDITOR / PPUPD / AUDITOR KEPEGAWAIAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

Persyaratan Auditor/PPUPD/ Auditor Kepegawaian yang duduk di Inspektorat Kota Bogor paling kurang meliputi:

- Memenuhi sertifikasi Auditor/PPUPD/Auditor Kepegawaian dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor/PPUPD/Auditor Kepegawaian;
- Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- Wajib mematuhi kode etik, pedoman perilaku dan standar audit yang dikeluarkan oleh AAIPI;

- 5) Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 6) Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR / PPUPD / AUDITOR KEPEGAWAIAN

- Auditor/ PPUPD / Auditor Kepegawaian tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit, atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian auditor intern serta terlibat dalam kegiatan pengambilan keputusan pada objek yang dilakukan pengawasan;
- Auditor / PPUPD / Auditor Kepegawaian tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Kota Bogor perlu menjalin kerja sama dan koordinasi dengan Perangkat Daerah (selaku objek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan eksternal.

11.1. INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR DAN PERANGKAT DAERAH

- Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Daerah Kota Bogor dengan Perangkat Daerah adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditee atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi),
 Perangkat Daerah harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- 3) Perangkat Daerah harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kota Bogor dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Daerah Kota Bogor sesuai dengan prosedur yang berlaku.

11.2. INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR DAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

- Inspektorat Daerah Kota Bogor harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Daerah Kota Bogor.
- 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

11.3. INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR DAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

- Inspektorat Daerah Kota Bogor harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Daerah Kota Bogor;
- Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.
- Inspektorat Daerah Kota Bogor harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan PPUPD yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional PPUPD.

11.4. INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR DAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

 Inspektorat Daerah Kota Bogor harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Badan

- Kepegawaian Negara dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Daerah Kota Bogor;
- Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.
- 4) Inspektorat Daerah Kota Bogor harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Auditor Kepegawaian yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian

11.5. INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR DAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

- Inspektorat Daerah Kota Bogor menjadi mitra BPKP selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah dan Kapabilitas APIP yang meliputi:
 - a. penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b. sosialisasi SPIP;
 - c. pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d. pembimbingan dan konsultansi SPIP;
 - e. peningkatan kapabiltas APIP; dan
 - f. peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
- Inspektorat Daerah Kota Bogor harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

11.6. INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERNAL

 Inspektorat Daerah Kota Bogor menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan eksternal selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data informasi maupun sebagai mitra Perangkat Daerah pada saat pembahasan temuan audit.

- Inspektorat Daerah Kota Bogor dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan eksternal untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Daerah Kota Bogor.
- 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan eksternal merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Daerah Kota Bogor terhadap penyelenggaran tugas dan fungsi instansi.
- 4) Inspektorat Daerah Kota Bogor menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana diwajibkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 dan menyampaikan hasil pemantauan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK RI kepada BPK-RI.

12. PENILAIAN BERKALA

- Inspektur Daerah secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- 2) Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Wali Kota.

13. KOMITE PENGAWASAN APIP

Pengawasan terhadap Kinerja APIP dilaksanakan oleh Komite Pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

14. PENUTUP

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal: 24 Mei 2021

INSPEKTUR DAERAH

Drs.PUPUNG W.PURNAMA,M.Si

KOTA BOGOR